



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 14 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 46/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Moch. Ojat Sudrajat S.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 14 April 2022, Pukul 09.05 – 09.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Moch. Ojat Sudrajat S.

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.05 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]

Pak Ojat, kita mulai, ya. Suaranya? Tolong di-unmute.

2. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:10]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:10]

Ya.

4. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:10]

Siap, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:11]

Kita muali, ya.

Sidang Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 dibuka ... sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Pak Ojat sendiri, ya? Tidak pakai kuasa hukum, ya?

6. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:23]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:32]

Hari ini kita Sidang Pendahuluan untuk Permohonan yang Saudara ajukan ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian oleh bagian Kepaniteraan sudah diregistrasi dalam Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022. Hari ini kami Panel akan mendengarkan pokok-pokok Permohonan dari Pak Ojat, panggilannya Pak Ojat, ya? Pak Ojat atau Pak Sudrajat? Ojat, ya?

8. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:01]

Ojat, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:02]

Setelah itu, setelah Bapak menyampaikan pokok-pokok Permohonan, kami Majelis Panel akan memberikan nasihat terhadap Permohonan ini. Nasihat itu kami berikan karena perintah undang-undangnya begitu, Pak Ojat, ya.

10. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:18]

Siap, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:20]

Bapak, siap, ya? Silakan (...)

12. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [01:21]

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:23]

Disampaikan pokok-pokok Permohonannya, ndak usah dibacakan karena kami kan sudah diberi waktu untuk membaca Permohonan ini. Dipersilakan, Pak Ojat.

14. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [00:10]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon mengajukan permohonan atas pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi, "Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini meliputi semua aktivitas, badan atau pejabat, bangunan lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang."

Permasalahan yang Pemohon hadapi adalah ketika Pemohon selaku salah satu penggiat informasi publik di Provinsi Banten mengalami kejadian adanya persidangan yang tertunda sampai 1 tahun, bahkan di komisi informasi pusat sampai 2 tahun. Yang menurut peraturan perundang-undangan, Undang-Undang KIP seharusnya tidak selama itu dilakukan persidangannya. Nah, ketika itu penggugat mencoba meminta apakah ini ada pelanggaran kode etik atau tidak? Karena kemudian kalau penggugat melihat dari aturan yang ada tentang kode etik anggota

komisi informasi, menurut penggugat hal itu telah melanggar kode etik (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Pak Ojat, ini supaya sistematis, ya. Pertama, Bapak kan sudah memperkenalkan diri, yang kedua Bapak sampaikan soal Kewenangan Mahkamah, yang ketiga soal Kedudukan Hukum, nanti baru jelaskan yang tadi-tadi itu, ya. Yang keempat, Bapak sampaikan alasan-alasan mengajukan Permohonan. Yang terakhir, apa yang Bapak minta dengan Permohonan ini. Jadi sistematis ... sistematikanya begitu, ya Pak Ojat, ya.

16. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [03:30]

Oh, siap.

17. KETUA: SALDI ISRA [03:30]

Silakan, Pak Ojat.

18. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [03:32]

Baik. Kalau begitu kami ulang, Yang Mulia.

Pertama bahwa pengujian yang dilakukan adalah terdapat Pasal 4 huruf b ... Pasal 4 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pemohon ... apa namanya ... menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana yang tertera dalam Pasal 24 ... Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon adalah sebagai Warga Negara Indonesia perorangan, Yang Mulia.

Selanjutnya, sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan posisi ... apa namanya ... posisi ketika seseorang melakukan permohonan uji materiil, salah satunya adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang yang merasa terlanggar, Yang Mulia.

Kemudian, yang selanjutnya ... apa namanya ... Kedudukan Hukum Pemohon juga bahwa Pemohon adalah salah satu Pemohon informasi publik di ... di Indonesia karena memang telah juga meminta ke komisi informasi pusat yang merasa dirugikan ... yang merasa bahwa ketentuan pasal a quo mempunyai ... mempunyai ketidakpastian hukum, mengingat komisi informasi tidak mempunyai atasan langsung ketika pengguna melakukan gugatan terhadap komisi informasi pusat maupun informasi Provinsi Banten, Yang Mulia.

Selanjutnya, penggugat melihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ketika adanya dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat dan/atau badan ... badan pemerintahan, maka harus dilakukan upaya administratif.

Nah, komisi informasi ini tidak mempunyai atasan atau hubungan hierarki antara komisi informasi pusat dengan komisi informasi provinsi. Demikian juga dengan gubernur dan/atau presiden. Sehingga, terjadi ... terjadi ... apa ya ... kesulitan buat penggugat atau ... ketika melakukan gugatan terhadap komisi informasi. Apakah memang betul presiden atau gubernur itu adalah atasan dari komisi informasi? Kemudian, apakah ... sementara dalam ... dalam beberapa kesempatan, baik komisi informasi pusat maupun Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan bahwa presiden dan gubernur adalah bukan atasan mereka. Lalu, sebenarnya siapa atasan mereka ini?

Nah, jika memang tidak mempunyai atasan, menurut pendapat Pemohon, maka seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan ... untuk menerima gugatan dalam ... ketika ada permasalahan dengan komisi informasi tersebut, Yang Mulia. Mungkin singkatnya seperti itu.

Adapun Petitum kami adalah menyatakan bahwa bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sepanjang ... sepanjang tidak ... sepanjang tidak mempunyai atasan, maka kekuatan hukum ... ketentuan tersebut tidak mengikat, Yang Mulia.

Mungkin itu singkatnya, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [07:01]

Cukup, ya?

20. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:06]

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [07:10]

Oke. Terima kasih, Pak Ojat.

Nah ... apa namanya ... jadi, prinsipnya Bapak ingin badan atau apa itu yang ada ... yang disebutkan dalam ... pemerintah yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau undang-undang itu harus ada atasannya, begitu?

22. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:29]

Betul, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [07:30]

Kalau tidak ada atasannya, itu dianggap inkonstitusional, ya?

24. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:35]

Ya. Karena kesulitan ketika melakukan gugatan, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [07:37]

Kesulitan ketika melakukan gugatan. Jadi (...)

26. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:41]

Ya, upaya legislatif, maksud kami.

27. KETUA: SALDI ISRA [07:41]

Kayak komisi informasi yang di Banten tadi, Bapak menganggap enggak jelas nih siapa atasannya, begitu, ya?

28. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:57]

Betul. Dengan pula dengan komisi informasi pusat, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Enggak jelas juga, siapa atasannya. Oke.

30. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [07:57]

Betul.

31. KETUA: SALDI ISRA [07:57]

Oke. Terima kasih. Sekarang nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan, Pak.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:05]

Baik. Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga hadir Yang Mulia Hakim Daniel Yusmic.

Pak Ojat, sudah yang ke berapa kali ini di MK beracara?

33. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [08:34]

Kalau tidak salah yang kedua, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:40]

Ya, ya. Saya ingat juga pernah, ya. Ya. Sudah cukup lama, agak lama ya, tahun 2015-an kali, ya?

35. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [08:46]

14, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:47]

Ya, ya. Maaf ya, saya ingat nama Bapak ya tidak sempat melihat di perkara apa, tapi ingat, kebetulan lihat lagi ... apa ... kehadirannya. Kalau dulu kan hadir luring, kan ya?

37. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [09:08]

Siap, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:08]

Ya, kita belum pandemi, ya.

Nah jadi, Pak Ojat sebagai Pemohon dan tanpa kuasa, kita agendanya ini adalah pemeriksaan pendahuluan ya yang agendanya mendengar pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan, dan kejelasan materi permohonan. Tadi pokok-pokok permohonannya sudah disampaikan langsung dan di Permohonan yang sudah kami terima tanggal 1 April itu sudah kami terima.

Nah, untuk kelengkapan-kelengkapan materi ini yang nanti disampaikan oleh Ketua Panel sesuai ketentuan undang-undang MK, itu Hakim wajib memberi nasihat yang jadi bahan Pak Ojat sebagai Pemohon untuk dalam hal diperlukan bahan di dalam perbaikan yang diberikan waktunya nanti, ya.

Nah ini pertama, identitas Bapak, ya. Hanya disebutkan di sini ... apa ... fotokopi KTP dan alamat yang disebutkan di surat ini. Kemudian yang Bapak sebut-sebut, Bapak ini sebagai pegiat ... apa ... informasi publik, ya?

39. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [10:48]

Betul, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:49]

Nah, ini nanti coba diberikan ... apa ... bukti hal seperti itu ya di mana ... karena informasi publik ini mungkin luas ya kalau di undang-undang tentang pelayanan publik, kemudian di berbagai peraturan perundang-undangan, mungkin jelas lebih fokus siapa yang disebut dengan ... apa ... pegiat di informasi publik ini. Jadi, Pak Ojat nanti lengkapi ya.

Kedua, terkait Kewenangan Mahkamah, ya. Pak Ojat sudah menulis ini ya, sudah terurai atau tidak, nanti dengarkan nasihat dari Majelis. Tampaknya Pak Ojat masih menyebut kewenangan MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, itu saja yang disebutkan. Padahal sebetulnya yang lebih ditekankan ini kewenangan MK menguji undang-undang yang dipersoalkan itu, yang Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Jadi, tidak ujug-ujug lalu MK berwenang untuk menguji permohonan yang disampaikan yang sekarang ini. Jadi, tidak hanya menguraikan kewenangan MK, ya itu jelas memang di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tapi menuju pada menguji undang-undang yang dipersoalkan normanya ini, yang Pasal 4 ayat (1) ini. Nah, itu supaya ... itu juga bahkan lebih ... lebih ... harus lebih tegas, ya.

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum. Secara format, ya Saudara sudah mengikuti ini, ya, tapi isinya, nah itu Kewenangan Mahkamah itu intinya adalah Kewenangan Mahkamah menguji Pasal 4 ayat (1) huruf b itu, itu yang harus diuraikan, memang memulai dari Kewenangan MK menguji undang-undang yang ada di konstitusi kita dan di Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian, Kedudukan Hukum, nah ini perlu dielaborasi lagi, tadi masih terbatas pada menyatakan ya, Kedudukan Hukum itu, ya di Undang-Undang MK Pasal 51, kemudian Putusan MK Nomor 006 Tahun 2005 dan itu ada juga Putusan MK Nomor 11 Tahun 2007 sudah disebutkan. Tapi yang Saudara harus ... apa ... pertegas itu adalah ... ya kedudukan hukum yang terkait dengan bahwa Pemohon ada hak dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian bahwa hak yang sudah diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) ini. Kerugiannya itu bersifat spesifik dan aktual atau potensial menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi.

Nah, Saudara kan di sini menguraikan pernah, pernah, pernah, pernah, kan ya? Nah ini apa ... itu kasus-kasusnya, ya, mungkin itu bisa melengkapi untuk Saudara yakini dirugikan, tapi norma mana yang Saudara ... apa ... dirasakan dirugikan. Kemudian, ya ada sebab-akibat

antara kerugian yang ada merupakan hak dan kewenangan konstitusi itu dengan yang dimohonkan ini, dengan Pasal 4 ayat (1) itu. Lalu ditegaskan pula kalau ini dikabulkan permohonan ini, maka kerugian atau kewenangan konstitusional yang didalilkan itu, ya tidak akan terjadi. Nah, itu yang perlu ditekankan, ya.

Kemudian, ya, di Positanya ini, ya Saudara menyebut pokok perkara dan sebagainya, tapi harus diuraikan alasan-alasannya ini, ya, tidak pengalaman Saudara ini, ini kan pengalaman yang diuraikan (...)

41. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [16:20]

Siap.

42. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [16:20]

Praktik di PTUN Jakarta, PTUN Serang, kemudian sudah pernah, pernah dan lain sebagainya, ya. Lalu Saudara mengambil ... apa ... kesimpulan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian ini, Pasal 4 ayat (1) ini langsung menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian ... apa ... sepanjang, hanya apa dimaknai atau rumusannya menjadi yang Saudara muat di dalam Petitum, ya. Kemudian secara teknik Petitum itu, ya, apa digabung saja kan sudah ... waktu 2014 masih, ya dipisah, ya.

43. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [17:13]

Siap, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:13]

Pengalaman, Pak Ojat, itu. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan mengikat itu disatukan saja, ya.

45. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [17:24]

Siap.

46. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:25]

Ini hal-hal yang perlu, Pak Ojat, nanti dalam hal ingin dipertimbangkan nasihat dari panel itu dalam kesempatan perbaikan yang nanti disampaikan oleh Ketua Panle berapa lamanya, ya, dan kapan batas waktunya.

Demikian, Pak Yang Mulia Ketua Majelis, saya kembalikan waktunya. Terima kasih.

47. KETUA: SALDI ISRA [18:03]

Terimakasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dicatat dengan baik, ya, nanti kalau nggak sempat dicatat, Pak Ojat, bisa lihat di ... apa ... di web Mahkamah Konstitusi risalahnya, ya, itu nanti akan disampaikan secara lengkap. Jadi agar ... apa namanya ... agar perbaikan permohonan itu nanti disampaikan jelas itu ... itu gunanya, apa ini nasihat yang disampaikan oleh Majelis ini.

Berikutnya, kesempatan untuk Hakim Panel Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Dipersilakan, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:42]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Yang Mulia Pak Dr. Wahid. Pak Ojat, dengar suara saya, ya?

49. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [18:55]

Dengar, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [18:55]

Baik. Ini tadi sudah diberi masukan dari Yang Mulia Pak Wahid, saya akan memberikan beberapa catatan saja. Ini dalam Permohonan ini, Pak Ojat menyatakan bahwa ini pernah ada permohonan di pengadilan TUN, ya, Banten dan Jakarta, ya? Serang, ya? PTUN Serang dan PTUN Jakarta, ya? Ini nanti coba diuraikan ini apakah masih dalam persidangan atau sudah ada putusannya, ya, kalau sedapat mungkin bisa dilampirkan. Kalau sudah ada putusan sedapat mungkin bisa dilampirkan putusannya.

Nah, kemudian nanti soal format penulisan, Pak Ojat sudah pernah beracara nanti coba cermati di PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Itu Pasal 10 itu sudah diuraikan terkait dengan sistematika permohonan di pengujian undang-undang di MK, ya. Itu tidak ada penutup, ya.

51. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [20:09]

Siap.

52. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:09]

Nanti disesuaikan. Saya kira, Pak Ojat sudah pernah beracara. Jadi, pasti bisa mengerti, tinggal disesuaikan nanti, ya.

Nah kemudian, nanti Pak Ojat coba cermati dulu norma Pasal 4 ini, ya, ini kan terkait dengan ruang lingkup. Nanti coba dicermati norma ini. Karena sebenarnya, semangat dari perubahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ini memperluas pengertian dari keputusan tata usaha negara, ya. Jadi, dia meliputi ... kalau coba Bapak Ojat baca cermat Pasal 4 itu, ya, "Badan dan/atau pejabat pemerintahan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan/atau undang-undang," ya. Jadi, ini kan sebenarnya cukup luas ini, Pak Ojat.

53. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [21:12]

Siap.

54. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:15]

Nah, nanti Pak Ojat coba juga cermati. Itu lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia itu, apakah semua bentuknya hierarkis? Jadi, sentralistik misalnya, atau ada bentuk-bentuk yang lain? Misalnya, ada otonomi, ya. Sehingga, ada yang hierarki sampai di pusat, tetapi ada yang misalnya bersifat otonom. Nah, apakah Pak Ojat ingin untuk menyeragamkan semua, misalnya, ya? Itu dampaknya nanti cukup luas itu. Kalau misalnya Pak Ojat yang alami karena terkait dengan komisi penyiaran, ya?

55. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [22:00]

Komisi informasi, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:01]

Oh, sori, he eh. Nah, terkait dengan komisi-komisi ini, kan banyak sekali komisi-komisi negara yang ada. Ya, ada di tingkat pusat, ada di tingkat daerah. Ada yang bersifat hierarkis, ada yang tidak.

Nah, ini kalau dinyatakan inkonstitusional, dampaknya besar, ya. Coba nanti dicermati soal itu, ya. Kecuali misalnya gini, ya, Pak Ojat mengalami sebuah persoalan dengan sebuah lembaga di tingkat daerah, misalnya itu tidak bisa diajukan ... apa istilahnya ... banding administratif, ya?

57. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [22:39]

Betul, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:39]

Tapi, Bapak misalnya masih mendapat ruang untuk diajukan langsung ke Pengadilan TUN. Kecuali, misalnya banding administratif tidak dapat, Pengadilan TUN juga tidak. Tapi kalau ruang lingkup dari undang-undang ini, Pasal 4 ini, ini justru jelas mau menyatakan bahwa ini ruang lingkup keputusan TUN ini lebih luas kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ya?

59. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [23:09]

Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [23:09]

Jadi, ini sebenarnya lebih luas. Kecuali, tidak ada ruang bagi Pak Ojat dan teman-teman yang aktif, concern di persoalan ini, tidak ada ruang bagi Pengadilan TUN misalnya, ya. Tapi kalau ada ruang di situ, kan sebenarnya masih diberi kesempatan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan dari badan atau komisi apa pun, ya.

Jadi, ini nih sebenarnya cukup luas. Maka nanti Pak Ojat pikirkan kembali, apa dampak dari Permohonan ini kalau disetujui? Apakah Pak Ojat ingin supaya ini semua di ... dibuat dalam bentuk hierarkis, sentralistik, semua badan-badan dan lembaga yang ada? Atau seperti apa? Ya, itu juga tentu dipikirkan. Karena untuk menciptakan badan yang hirarkis dari pusat sampai daerah kan dampak pembentukan kelembagaan ya, keuangan, kepegawaian, SDM-nya kan itu juga harus dipikirkan.

Jadi, ini coba dipikirkan kembali pasal ini, kan ini hanya terkait dengan ruang lingkup, ya. Kalau misalnya Bapak ... Pak Ojat merasa bahwa ini karena dianggap jadi masalah, kira-kira ke depan seperti apa? Pikiran ini juga harus dipikirkan. Karena MK juga tentu tidak mudah untuk menyetujui semua permohonan kalau dampaknya misalnya besar sekali terhadap ... apalagi ini dampaknya terhadap perubahan ketatanegaraan ini kalau itu terjadi, kalau Bapak ingin supaya ini secara hierarkis, ya. Jadi, misalnya ada keberatan di tingkat kabupaten atau kota bisa ajukan ke provinsi atau dari provinsi ajukan ke pusat ya, kemudian nanti setelah itu baru Bapak ajukan ke pengadilan TUN. Tapi, faktanya kan Bapak ajukan di pengadilan TUN Serang, ya?

61. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [25:17]

Siap, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:18]

Dan juga ... yang di Jakarta ini pengadilan TUN atau pengadilan tinggi TUN?

63. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [25:23]

Pengadilan ... PTUN Jakarta, Yang Mulia, (ucapan tidak terdengar jelas) pengadilan tinggi.

64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:30]

Oh, PTUN juga, ya.

65. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [25:31]

Ya.

66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [25:32]

Oke. Itu nanti coba dipikirkan dampak dari pengujian norma ini ya, Pak Ojat. Kemudian informasi yang ada di Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ada 5 permohonan yang terkait dengan pengujian undang-undang administrasi pemerintahan, ya.

Nah, ada satu yang terakhir itu, ada permohonan terkait Pasal 175 angka 6 tetapi ini karena diubah dengan undang-undang cipta kerja, ya. Jadi, kalau total permohonan undang-undang administrasi pemerintahan di MK ini ada 6, ya. Tetapi memang normanya yang diajukan Pak Ojat ini beda dengan permohonan yang lainnya ya, tetapi paling tidak kalau Pak Ojat mau misalnya mempelajari terkait dengan putusan-putusan MK, ada Permohonan Nomor 61 Tahun 2016, kemudian Permohonan Nomor 105 Tahun 2016, Permohonan Nomor 77 Tahun 2017, kemudian Permohonan Nomor 11 Tahun 2020, lalu Permohonan Nomor 35 Tahun 2021, nah yang terakhir tadi ini Permohonan Nomor 10 2022 ini terkait dengan perubahan Pasal 175 angka 6 dengan adanya undang-undang cipta kerja, ya. Mungkin nanti Pak Ojat bisa coba cermati, apakah ada keterkaitan dengan permohonan Bapak atau tidak, ya? Itu catatan yang ada di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Nah, untuk hal yang lain, saya kira nanti Pak Ojat bisa sesuaikan dengan sistematika permohonan ya, terutama Legal Standing yang tadi sudah diingatkan Yang Mulia Pak Wahid karena itu menjadi pintu

masuknya. Bagaimana Bapak bisa menguraikan norma ini, kerugian konstitusionalnya apa dengan Bapak, kemudian bagaimana mendalilkan batu ujinya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya. Itu nanti dalam Alasan Permohonan atau Positanya.

Nah, untuk dicermati, coba Petitem 2 dan 3 itu, kira-kira kontradiksi atau tidak, ya? Coba Pak Ojat coba cermati Petitem 2 dan 3 supaya nanti untuk perbaikan, Bapak masih punya waktu nanti untuk Petitemnya. Saya kira sementara dari saya cukup sekian, saya kembalikan pada Yang Mulia Prof Saldi. Terima kasih.

67. KETUA: SALDI ISRA [28:13]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Pak Ojat?

68. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [28:23]

Siap, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [28:27]

Itu beberapa ... Pak Ojat, ya, itu beberapa nasihat yang disampaikan oleh ... apa ... oleh Majelis Panel. Coba Bapak lihat, ya di halaman pertamanya itu kan ada perihal itu.

70. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [28:43]

Siap.

71. KETUA: SALDI ISRA [28:43]

Ini untuk melengkapi perbaikan saja. Di perihal itu enggak perlu dicantumkan bunyi pasalnya dulu. Jadi, Perihal Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, begitu saja, kalau mau ditambah lembaran negaranya boleh juga, tapi yang berbunyiya tidak usah, ya.

72. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [29:10]

Siap.

73. KETUA: SALDI ISRA [29:10]

Jadi, supaya ... apa namanya ... supaya jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu ya. Itu satu. Jadi, lihat nanti Pak Ojat permohonan-permohonan yang ada.

Baru yang kedua, "Dengan hormat, perkenalkan saya yang bertanda tangan di bawah ini," baru Bapak sampaikan di situ Bapak siapa, pekerjaan apa, alamat di mana, dan segala macamnya. Dengan ini mengajukan permohonan, nah gitu ya, baru masuk Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah itu, itu sudah standar, Pak, ada apanya ... aturan-aturan yang harus Bapak lihat, yang harus Bapak pelajari, yang harus Bapak tambahkan di sini. Nah, ini.

74. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [29:57]

Baik.

75. KETUA: SALDI ISRA [29:57]

Baru kemudian nanti seperti kata Yang Mulia Pak Wahiduddin, di poin akhirnya nanti ditegaskan, "Oleh karena permohonan ini adalah pengujian pasal bla, bla, bla, bla, undang-undang bla, bla, bla, bla, dan seterusnya, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo." Nah, itu, itu yang paling penting nanti. Jadi, Bapak ini apa ... sedang meyakinkan kami itu namanya bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan a quo, nah itu.

Kedudukan hukum begitu juga. Jadi cerita-cerita Bapak itu soal begini, soal begitu itu nanti, Bapak perkuat untuk legal standing, ya. Lalu, setelah Bapak ... apa ... Bapak perkuat itu di bagian legal standing, Bapak nyatakan, kira-kira kerugian hak konstitusional Bapak itu, nah ini di halaman 4 kan sudah ada itu, yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kepastian hukum yang adil. Jadi, ini hak atas kepastian hukum yang adil kan, itu, itu, sudah ada penegasannya.

Nah, ini yang perlu Bapak perhatikan, Pak Ojat, di alasan-alasan yang di sini Bapak di halaman 6 itu ada pokok perkara, ya. Yang paling penting di pokok perkara ini, Pak Ojat, adalah Bapak jelaskan mengapa norma yang Bapak uji ini, Undang-Undang Nomor berapa ... Nomor 30, ya?

76. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [31:30]

30.

77. KETUA: SALDI ISRA [31:32]

Tahun 2014 itu, Pasal 4 ayat (1) huruf d itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, nah itu yang harus dijelaskan, Pak. Jadi, Bapak jelaskan itu, mengapa ia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, kalau Bapak tidak menjelaskan pertentangan itu, nanti kami sulit melihatnya. Jangan cerita Bapak itu

soal ... oh, pernah ke PTUN ini dan segala macamnya. Yang harus Bapak jelaskan di pokok permohonan itu pertentangannya bagaimana?

78. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [32:05]

Siap.

79. KETUA: SALDI ISRA [32:05]

Apa ... apanya ... apa argumentasi konstitusionalnya, alasan-alasan konstitusionalnya kalau dia tidak memiliki atasan langsung itu dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah itu yang harus Bapak jelaskan kami, dikemukakan secara baik. Ya, nanti mungkin Bapak bisa juga diskusi dengan orang yang paham, ya, mungkin ada ... apa namanya ... pandangan-pandangan sosiologis terhadap itu, filosofis kemudian juga mungkin ada pandang ... apa ... di negara lain begini, perbandingan itu namanya. Lalu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi begini, bercerita soal ini, kalau ada, tinggal diperkuat, sehingga nanti Bapak mengatakan ini kalau tidak ada atasan langsung lembaga-lembaga atau institusi yang ada dalam Undang-Undang Dasar atau undang-undang itu, maka kemudian dia akan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

80. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [33:02]

Siap.

81. KETUA: SALDI ISRA [33:02]

Nah itu penting, Pak ... apa ... Pak Ojat. Sehingga nanti tidak terkesan bahwa Bapak menguji ini karena Bapak ada masalah saja dengan norma ini. Jadi, kasus konkret Bapak itu bermasalah dengan norma ini, padahal belum tentu norma itu yang salah, sehingga perlu dicarikan argumentasinya, Pak Ojat, ya,

82. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [33:26]

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [33:26]

Dicarikan argumentasi, lalu kami yakin, oh ternyata kalau begini memang benar ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, gitu. Ya, Pak Ojat, ya.

84. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [33:37]

Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [33:37]

Yang terakhir, ini Petitem. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ya. Nah, di Petitem ini, Bapak lihat nanti bagaimana orang menyusun petitem yang baik itu. Bapak, ini minta dibatalkan Pasal 4 ayat (1) huruf d itu atau minta ditafsirkan? Maunya Bapak bagaimana?

86. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [34:03]

Lebih ke arah ditafsirkan, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [34:03]

Oke. Nah, kalau Bapak minta ditafsirkan, kalimat ngomongnya begini, "Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai." Apa maknanya itu? Jadi satu nafas saja semuanya.

88. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [34:30]

Siap.

89. KETUA: SALDI ISRA [34:30]

Ini kalau gini bisa dianggap ini yang diminta di atas ini apa? Di bawah jadi lain lagi. Jadi bisa dianggap ini Petitem Bapaknya saling bertentangan, kalau Petitem yang saling bertentangan kan kami jadi susah memilihnya. Kalau Bapak tidak berikan alternatif kepada kami.

90. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [34:45]

Siap.

91. KETUA: SALDI ISRA [34:45]

Ya, Pak Ojat, ya?

92. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [34:46]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

93. KETUA: SALDI ISRA [34:46]

Nanti, Pak Ojat, lihat contoh-contoh permohonan banyak itu di website Mahkamah Konstitusi, Bapak perbaiki, kalau Bapak berkenan dengan nasihat kami, tapi kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa, Pak Ojat, ya.

94. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [35:03]

Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

95. KETUA: SALDI ISRA [35:03]

Namanya juga saran, ini kan kami menyarankan, menasihatkan, diterima atau tidak itu terpulang kepada, Pak Ojat. Ada yang mau disampaikan, Pak Ojat?

96. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [35:16]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak masukannya, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [35:03]

Cukup. Pak Ojat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena sidang pertama perbaikan, Pak Ojat itu hari ini hari Kamis tanggal 14 April, maka Pak Ojat, punya kesempatan untuk memperbaiki 14 hari terhitung sejak hari ini, ya. Jadi Perbaikan Permohonan Pak Ojat itu sudah harus disampaikan ke Mahkamah paling lambat Rabu 27 April 2022, ya Pak Ojat, ya.

98. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [35:55]

Siap, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [35:55]

Itu paling lambat. Kalau Pak Ojat ... apa namanya ... punya waktu lebih cepat mengirimnya boleh juga.

100. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [36:06]

Siap.

101. KETUA: SALDI ISRA [36:06]

Nanti setelah Pak Ojat sampaikan akan ditentukan kapan ...
apanya, sidangnya dan berkasnya paling lambat 2 jam sebelum sidang
dilaksanakan, gitu. Ya, Pak Ojat, ya.

102. PEMOHON: MOCH. OJAT SUDRAJAT S. [36:20]

Siap. Terima kasih.

103. KETUA: SALDI ISRA [36:20]

Ya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, sidang Perkara Nomor
46/PUU-XX/2022 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.41 WIB

Jakarta, 14 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001